



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KONAWE UTARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN HARI RAYA DAN
PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEJABAT NEGARA TAHUN 2021
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Hari Raya dan Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara No.13 Tahun 2007;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Swasentra Tk.II se Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI tahun 1959 No.74 tambahan Lembaran Negara No.1822);
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan,penerima pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021
6 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor :);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN HARI RAYA DAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- 2 Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6 Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 13 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penandatanganan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 14 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
- 15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN HARI RAYA DAN
PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Tunjangan Hari Raya dan penghasilan ketiga belas diberikan kepada:

- 1 PNS;
- 2 Bupati dan Wakil Bupati;
- 3 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 4 Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; dan
- 5 Calon PNS.

Pasal 3

Gaji atau Tunjangan Hari Raya dan penghasilan ketiga belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1). Gaji atau Tunjangan Hari raya dan penghasilan ketiga belas bagi PNS dan pejabat negara di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei untuk Tunjangan Hari raya dan untuk penghasilan ketiga belas pada bulan Juli.
- (2). Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei atau bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Tunjangan Hari raya dan penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

- (1). Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),(2),(4) dan (5) paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan atau pangkatnya.
- (2). Penghasilan pejabat negara sesuai dalam pasal 2 ayat (3) meliputi paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (3). Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4). Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1). Gaji atau Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah dibayarkan pada bulan Mei;
- (2). Gaji atau penghasilan ketiga belas untuk PNS dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah dibayarkan pada bulan Juli dan;
- (3). Dalam hal gaji atau Tunjangan Hari Raya dan penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan - bulan berikutnya.

Pasal 7

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D gaji atau Tunjangan Hari Raya dan penghasilan ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pemberian gaji atau Tunjangan Hari raya dan penghasilan ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Di Tetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 5 Mei 2021

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUK SAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal , 5 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,



Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Nip.19631010 199203 1002

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 390